



KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH
KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT

NOMOR : W1.PAS5.PK.01.02 - 1079

NOMOR : HUK. / 8.1 / 02 / V / HUK. 8.1.1 / 2023

TENTANG

PENANGANAN TAHANAN YANG HABIS MASA PENAHANAN (OVERSTAY) MELALUI PENGUATAN DATA DAN KERJA SAMA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Lima, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-05-2023) bertempat di Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama, Pihak Kedua, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama : Indra Gunawan, SH
NIP : 197108301993031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh
Alamat : JL. Rahmat Tsunami Desa. Peunaga Paya Kec. Meureubo
Kab. Aceh Barat

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**

2. Nama : Pandji Santoso, S.I.K., M.Si
NRP : 80061172
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat.
Alamat : JL. Swadaya Desa. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**

Dengan ini bersepakat mengadakan Keputusan Bersama dalam rangka Penanganan Tahanan yang habis masa penahanan (Overstaying) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Keputusan Bersama ini adalah :

- a. Panduan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh dalam melaksanakan pengembalian Tahanan ke pihak yang menahan.
- b. Menciptakan Kejelasan, Ketertiban, dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan penanganan Tahanan yang habis masa penahanan (Overstaying) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh, Khususnya Tahanan Kepolisian Resor Aceh Barat, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Aceh Barat dan Mahkamah Syariah Aceh Barat.
- c. Menciptakan Keseragaman dalam pelaksanaan penanganan Tahanan yang habis masa penahanan (Overstaying) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- a. *Stekholder* instansi penegak hukum di Kabupaten Aceh Barat
- b. Penanganan Tahanan yang habis masa penahanan (Overstaying) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh.

Pasal 3

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- h. Hasil Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tentang Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Tahun 2018;
- i. Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Mewujudkan Zero Overstaying Tahanan Lapas/Rutan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh wajib memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya, paling lambat 10 (Sepuluh) hari sebelum masa penahanan tersebut berakhir, pemberitahuan akan dilakukan melalui surat, e-mail dan whatsapp.
- b. Jika pemberitahuan dalam poin a telah dilaksanakan tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang menahan maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.203.PK.02.03 Tahun 1978 memberitahukan lagi kepada pihak yang menahan bahwa tiga hari lagi masa penahanannya akan berakhir, pemberitahuan akan dilakukan melalui surat, e-mail dan whatsapp.
- c. Selanjut jika setelah pemberitahuan pada poin b tetap tidak surat penetapan/perpanjangan penahanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H.H-24.PK.01.01.01 Tahun 2001, tentang pengeluaran Tahanan Demi Hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh Mengembalikan Tahanan Kepada Pihak Penahan dalam pengeluaran Tahanan Demi Hukum.
- d. Dalam hal pihak kejaksaan telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Aceh Barat berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Penahanan (P31), yang tembusan telah diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh, maka penahanan

telah beralih ke Pengadilan Negeri Aceh Barat, dan dalam waktu (Tiga) hari kerja, penetapan telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Aceh Barat.

- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kepada Kantor Wilayah cq. Kepala Devisi Pemasyarakatan Aceh setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f. Dan dalam MOU ini akan dibuatkan group Whatsapp demi memudahkan dalam hal koordinasi dimana masing-masing pihak akan terlibat di dalamnya demi memudahkan proses administrasi ke depannya.
- g. Membentuk TIM Kelompok Kerja Bersama dari Pihak Pertama, Untuk menjadi penghubung pertukaran data Overstaying Tahanan berbasis teknologi informasi yang transparan, efektif dan efisien.

Pasal 5

PENYELESAIAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

Keputusan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani para pihak. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Keputusan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya.

PIHAK PERTAMA



INDRA GUNAWAN, SH
NIP. 197108301993031001

PIHAK KEDUA



PANDIT SANTOSO, S.I.K., M.Si
AKBP NRP. 80061172